

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG
PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA DANANJAYA DESA
BANTARBARANG KEC. REMBANG KAB. PURBALINGGA**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

NURUL AZIZAH

NIM. 1423202074



IAIN PURWOKERTO

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nurul Azizah
NIM : 1423202074
Jenjang : S1
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya. Dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh.

Purwokerto, 16 Agustus 2018
Saya yang menyatakan



Nurul Azizah
NIM, 1423202074



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No.40A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG-PIUTANG
DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI BADAN USAHA MILIK
DESA BERSAMA DANANJAYA DESA BANTARBARANG KECAMATAN
REMBANG KABUPATEN PURBALINGGA**

Yang disusun oleh Nurul Azizah (NIM. 1423202074) Program Studi Hukum
Ekonomi Syari'ah, Jurusan Muamalah, Fakultas Syari'ah, IAIN Purwokerto, telah
diujikan pada tanggal 28 Agustus 2018 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II

M. Bachrul Ulum, SH., MH.
NIP. 19720906 200003 1 002

Pembimbing/ Penguji III

Dr. H. Ridwan, M.Ag.

NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 30 Agustus 2018

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Syufa'at, M.Ag.

NIP. 19630910 199203 1 005

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Sdr.i. Nurul Azizah
Lampiran : 4 (empat) eksemplar

Purwokerto, Agustus 2018

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah saya mengadakan bimbingan, koreksi dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Nurul Azizah

NIM : 1423202074

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di Badan Usaha Milik Desa Berasma Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

Dengan ini kami mohon agar skripsi mahasiswa tersebut di atas dapat dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, Agustus 2018
Pembimbing


Dr. H. Ridwaan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1003

MOTTO

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan jika (orang yang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah: 280)



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD UTANG PIUTANG
DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI BUM DESA BEERSAMA
DANANJAYA DESA BANTARBARANG KECAMATAN REMBANG
KABUPATEN PURBALINGGA**

**Nurul Azizah
NIM: 1423202074
ABSTRAK**

Desa Bantarbarang merupakan salah satu desa yang memiliki kegiatan simpan pinjam di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya dan merupakan jumlah kelompok terbanyak dibandingkan dengan desa lainnya. Dalam lembaga tersebut terdapat kelompok SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang diberikan pinjaman berupa uang dan harus mengembalikan dengan sistem angsuran. Dalam praktiknya, terdapat anggota kelompok yang tidak bias mengangsur, sehingga diselesaikan dengan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran utang apabila ada kemacetan, tetapi dalam agama Islam terdapat hukum yang menjelaskan bahwa membayar hutang yaitu wajib. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif deskriptif, dengan mengambil lokasi di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan pengambilan sampel. Subyek dalam penelitian ini adalah Direktur BUM (Badan Usaha Milik) Desa, anggota kelompok dan ketua kelompok sebagai wakil dari anggota yang menanggung. Obyek penelitian adalah pelaksanaan praktik akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng. Analisis data penelitian dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian yang didapat dalam pelaksanaan akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam adalah sah karena terpenuhinya rukun dan syarat akad. Sistem tanggung renteng dalam praktik utang piutang di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang termasuk akad *ḍamān*. Utang yang tadinya tidak bisa dikembalikan hukumnya haram karena merugikan salah satu pihak. Dengan adanya sistem tanggung renteng atau dengan akad penanggungan (*ḍamān*) maka anggota yang tidak bisa membayar utang dapat terbayar utangnya karena ada pertanggungan bersama (tanggung renteng).

Kata Kunci: Akad Utang Piutang, Pertanggungan, Tanggung Renteng, dan Hukum Islam.

PERSEMBAHAN

Buah karya ini kupersembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, kepada kalian senantiasa kucurahkan semua baktiku. Tanpa do'a, bimbingan dan dorongan kalian, serta kasih sayang yang senantiasa kalian persembahkan.
2. Guru-guruku yang telah mendidik dan membimbingku, atas jasa kalian kulimpahkan rasa hormatku.
3. Teman-teman seperjuanganku keluarga HES B tercinta, Terimakasih atas semangat dan dukungan yang kalian berikan untukku selama dalam proses menyelesaikan skripsi.
4. Sahabat dekatku dan teman spesialku, Terimakasih atas nasehat, dukungan dan bimbinganmu.
5. Untuk pribadi ini, berharap agar menjadi insan purna, yang dapat berguna ilmunya sehingga dapat menjadikan jalan keshalehahan yang abadi bagi sekitarnya, untuk kedua orang tua, saudara dan sekitarnya.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW, semua keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya yang senantiasa dalam ketaatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalankan syari'at yang dibawa oleh beliau hingga akhir zaman.

Selanjutnya pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama proses penelitian serta penulisan skripsi ini, antara lain:


1. Bapak Dr. H. Syufaat M.Ag., Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dr. H. Ansori. M.Ag Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto
4. Bani Syarif M, M.Ag. L L M. Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto

5. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto yang telah banyak membantu dalam penulisan dan penyelesaian studi penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.
6. Kepada kedua orangtua penulis tercinta, Bapak Handoyo dan Ibu Rosiyah yang senantiasa mencurahkan cinta dan kasih sayang, doa juga pengorbanan yang tiada henti-hentinya untuk penulis.
7. Teman-teman seperjuangan keluarga HES B angkatan 2014, Terima kasih atas motivasi dan kerja samanya.
8. Teman-teman Pondok pesantren al-Hidayah Karangsuci Purwokerto. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya.
9. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Tiada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terimakasih, melainkan hanya iringan do'a semoga semua amal baiknya diterima dan diridhai Allah SWT *Aamîn*.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karenanya, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis hanya bisa berdo'a mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. *Aamîn*.

Purwokerto, 16 Agustus 2018


Nurul Azizah
NIM. 1423202074

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	sa	s	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	g	Ge

ف	fa'	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	'el
م	Mim	m	'em
ن	Nun	n	'en
و	Waw	w	W
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūṭah* di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *d'ammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakāt al-fiṭr</i>
------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>d'ammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	<i>fathah + alif</i>	Ditulis	Ā
	جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ā
	تنسى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	Ī
	كريم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4.	<i>dammah + wāwu mati</i>	Ditulis	Ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1.	<i>fathah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	<i>fathah + wawu mati</i>	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لِئِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أَهْلُ السَّنَةِ	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Sistematika Pembahasan	11
BAB II AKAD UTANG PIUTANG (<i>QARD</i>) DAN AKAD PERTANGGUNGAN (<i>DAMAN</i>) DALAM HUKUM ISLAM	
A. Konsep tentang <i>Qard</i> (Utang Piutang)	13
1. Pengertian <i>Qard</i>	13
2. Dasar Hukum <i>Qard</i>	15
3. Rukun dan Syarat <i>Qard</i>	18
4. Hikmah dan Manfaat Disyariatkan <i>Qard</i>	20
5. Ketentuan Hukum <i>Qard</i>	20
B. Konsep Akad <i>Damān</i> (Pertanggungan)	25
1. Pengertian <i>Damān</i>	25

2. Dasar Hukum <i>Ḍamān</i>	26
3. Rukun dan Syarat <i>Ḍamān</i>	27
4. Macam-macam <i>Ḍamān</i>	30
5. Waktu Pelaksanaan <i>Ḍamān</i>	31
6. Hukum-hukum <i>Ḍamān</i>	32
7. Akibat Hukum Penanggungan Yang Dianggap Sah	34
<i>C. Credit Union</i>	
1. Pengertian <i>Credit Union</i>	36
2. Konsep Koperasi Kredit.....	37
3. Pelayanan di <i>Credit Union</i>	37
4. Tata Kerja <i>Credit Union</i> (Koperasi Kredit)	38
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	40
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
C. Sumber Data	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
E. Teknis Analisi Data	45
BAB IV AKAD UTANG PIUTANG DENGAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI DESA BANTARBARANG PRESPEKTIF HUKUM ISLAM	
A. Deskripsi Lokasi Penelitian	49
B. Deskripsi BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya	51
C. Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga	53
D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Utang Piutang Dengan Sistem Tanggung Renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga	67

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
C. Kata Penutup	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR SINGKATAN

SWT : Subhanahuwata'ala

SAW : Shallallahu 'alaihi wasallama

Q.S : Qur'an Surat

Hlm : Halaman

Terj : Terjemah

IAIN : Institut Agama Islam Negri

KKN : Kuliah Kerja Nyata



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Foto Dokumentasi

Lampiran 3 Permohonan riset individual

Lampiran 4 Surat keterangan wakaf

Lampiran 5 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 6 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 7 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 8 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 9 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 10 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 11 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris

Lampiran 12 Surat keterangan lulus BTA dan PPI

Lampiran 13 Data BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama merupakan sistem kepercayaan dan peribadatan yang digunakan oleh bangsa dalam perjuangan mereka mengatasi persoalan-persoalan tertinggi dalam kehidupan manusia. Dalam hidup beragama, manusia dituntut untuk selalu beribadah kepada Tuhannya, khususnya dalam agama Islam. Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah.¹ Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam kerangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhinya dan harus berhubungan dengan orang lain.² Allah menciptakan manusia hidup bersama-sama dalam masyarakat, maka Allah juga menuntut manusia untuk senantiasa bermuamalah dengan baik.

Muamalah adalah segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, baik yang seagama maupun tidak seagama, antara manusia dengan kehidupannya, dan antara manusia dengan alam

¹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), Hlm. 5.

² Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), Hlm. 47.

sekitarnya atau alam semesta.³ Salah satu dari praktik muamalah yaitu hutang piutang (*Qard*). Secara etimologis *qard* merupakan bentuk masdar dari *qarada asy-syai'-yaqridu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qard* adalah bentuk *masdar* yang berarti memutuskan. Dikatakan *qaradu asy-syai'a bil-miqrad*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qard* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar.

Adapun *qard* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dengan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qard* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak yang meminjamkan mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu.⁴

Praktik utang piutang juga terdapat pada BUM (Badan Usaha Milik Desa) Bersama Dananjaya cabang kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga. BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya merupakan suatu badan usaha yang dahulunya merupakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang sarannya adalah pedesaan. Lembaga tersebut merupakan lembaga keuangan mikro yang mengelola dan melestarikan dana amanah pemberdayaan masyarakat.

³ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam Jilid III: Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Hlm. 2.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana. 2012), hlm. 333-334.

Dalam lembaga BUM (Badan Usaha Milik) Desa tersebut di dalamnya terdapat dua kegiatan untuk melestarikan dana amanah pemberdayaan masyarakat yaitu Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) adalah kegiatan yang dilakukan oleh kaum perempuan dengan aktifitas/kegiatan pengelolaan dana simpanan dan pengelolaan dana pinjam atau pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat pedesaan, kemudahan akses pedesaan usaha skala mikro, pemenuhan kebutuhan pendanaan sosial dasar, dan memperkuat kelembagaan kegiatan khususnya kaum perempuan serta mendorong pengurangan rumah tangga miskin dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan.

Dalam kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ada beberapa kelompok yang di dalamnya terdapat ketua kelompok dan anggotanya. Di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya terdapat 450 kelompok dan dalam satu kelompok terdapat maksimal 15 anggota dan minimal 5 anggota termasuk ketua kelompok. Dalam kegiatan ini BUM (Badan Usaha Milik) Desa menghutangkan dana pemberdayaan masyarakat kepada setiap anggota kelompok SPP (Simpan Pinjam

Perempuan), dan kemudian setiap anggota wajib mengembalikan uang tersebut dengan cara mencicil selama 10 bulan.⁵

Selain kegiatan SPP (Simpan Pinjam Perempuan) juga terdapat kegiatan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yaitu kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan memberikan bantuan penguatan modal usaha untuk kegiatan usaha ekonomi produktif bagi kelompok, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan anggota kelompok.

Tetapi BUM (Badan Usaha Milik) Desa pada kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) tersebut dalam menghutangkan dana pemberdayaan masyarakat menggunakan sistem tanggung renteng. Tanggung renteng adalah tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran seluruh utang. Dalam sistem tanggung renteng semua keputusan harus melalui proses musyawarah pada saat pertemuan kelompok. Artinya seluruh anggota kelompok bisa terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Karena diputuskan bersama, maka konsekuensi dari keputusan bersama itupun harus ditanggung jawab bersama. Dari sinilah kemudian muncul istilah di tanggung renteng yang berarti tanggung jawab bersama atas diselenggaranya sebuah keputusan atau tidaknya sebuah kewajiban.

⁵ Wawancara dengan Bapak Amin Afandi Selaku Direktur Pelaksana Operasional, Tanggal 12 Desember 2017 di Kantor BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Kec. Rembang Kab. Purbalingga.

Bedasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan pada tanggal 12 Desember 2017, wawancara dengan Bapak Amin Afandi selaku direktur pelaksana operasional, bahwa BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya ini terdapat dana yang dikembangkan sebesar 90 milyar. Pelestarian dana tersebut sudah 95% berhasil dan selebihnya terdapat masalah tentang macetnya pengembalian dana yang dilakukan oleh para anggota SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), tetapi dengan adanya sistem tanggung renteng hal itu bisa meminimalisir kerugian.⁶

Dalam hal sistem tanggung renteng, bahwa apabila salah satu anggota tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya yaitu mengembalikan/mengangsur uang dalam praktik utang piutang SPP (Simpan Pinjam Perempuan) dan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), maka hutangnya di tanggung oleh kelompoknya. Hal tersebut juga terjadi pada kelompok yang bernama Artho Moro di Desa Bantarbarang Kec. Rembang Kab. Purbalingga. Terdapat salah satu anggota yang tidak bisa membayar cicilan dalam pengembalian hutang, apa boleh buat dalam kelompok tersebut harus menanggung cicilan tersebut supaya dalam penyeteroran ke kantor BUM (Badan Usaha Milik) Desa tetap berjalan lancar.⁷ Tetapi

⁶ Wawancara dengan Bapak Amin Afandi selaku Direktur Pelaksana Operasional, tanggal 12 Desember 2017 di kantor BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya kec. Rembang kab. Purbalingga.

⁷ Wawancara dengan Ibu Indarti selaku ketua kelompok Artho Moro pada tanggal 10 Desember 2017.

dalam agama Islam terdapat hukum yang menjelaskan bahwa membayar hutang yaitu wajib.

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)⁸

“orang yang terbaik diantara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran utangnya.” (HR. Bukhārī)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana hukum akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penyusun paparkan, maka pokok permasalahan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana praktik akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa

⁸ Imām Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ṣaḥīḥ Al Bukhārī Juz III*, (Beirūt: Dār El Fikr, 1981), hlm. 115.

Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng

2. Manfaat

Sebagai masukan bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya agar dapat mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang, Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini dimaksud untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dari segi ini, maka kajian pustaka yang akan menjadi dasar pemikiran dalam menyusun penelitian ini. Penulis mengambil beberapa buku dan karya ilmiah lainnya untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung, menggunakan beberapa buku dan karya yang berkaitan serta berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Pada buku yang berjudul "*Halal Haram Dalam Islam*" karya Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa tidak membayar hutang hukumnya dosa. Hal tersebut ter kutip pada hadis yang artinya: "Semua dosa orang yang mati syahid diampuni, kecuali hutang". Rasulullah saw tidak berkenan menshalati jenazah, apabila beliau mengetahui bahwa si mayit

meninggalkan hutang dan tidak mewariskan harta yang dapat digunakan untuk melunasinya, karena khawatir akibat yang ditimbulkannya pada banyak orang, hingga jika Allah menganugrahi beliau harta rampasan perang, beliau membayar untuknya.⁹

No.	Nama	Judul	Persamaan	perbedaan
1.	Meidia Tya Sasti	<i>Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam</i>	sama-sama membahas tentang tanggung renteng	skripsi tersebut lebih menekankan pada status dana tanggung renteng yang terdapat pada kelompok Sejahtera Bumi Jaya, sedangkan skripsi ini membahas hukum akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng, yang pada dasarnya membayar hutang hukumnya yaitu wajib, tetapi hal ini jika salah satu orang tidak bisa membayar hutang, kelompoknya yang

⁹ Yusuf Qardhawi, *Halal Haram Dalam Islam*, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 376.

				membayar hutangnya. ¹⁰
2.	Siti Muhibah	<i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pnpm-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman</i>	sama-sama membahas tentang hukum tanggung renteng	membahas tentang faktor penerapan tanggung renteng tingkat distrik dan hukumnya, sedangkan skripsi ini membahas tentang akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang ¹¹
3.	Sri Suci Asih	<i>Praktik Akad Al-Qard Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di</i>	sama-sama membahas tentang utang piutang atau pinjam meminjam	skripsi tersebut membahas tentang akad pinjaman yang merupakan akad <i>murābahah</i> sedangkan dalam skripsi ini

¹⁰ Meyda Tia Sasti, *Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam*, Institut Agama Islam Negeri Salatiga 2015, hlm. 81-82

¹¹ Siti Muhibah, *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Pnpm-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman* Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015, hlm. 70-71

		<i>BMT El Mentari Karangwangkal)</i>		membahas tentang akad tanggung renteng untuk menanggung utang yang tidak bisa dikembalikan oleh orang yang berutang. ¹²
4.	Hasbi	<i>Praktik Utang Piutang Dalam Prespektif Ekonomi Islam Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar</i>	Sama-sama membahas tentang utang piutang	Skripsi tersebut membahas tentang praktik piutangnya, sedangkan skripsi ini membahas tentang hukum akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng. ¹³

Kesimpulannya dalam skripsi tersebut, faktor yang mendorong masyarakat melakukan hutang piutang antara lain faktor kemudahan dan kebutuhan, faktor ekonomi dan pendidikan. Berdasarkan paparan beberapa penelitian terdahulu tampak bahwa penelitian ini belum pernah diteliti oleh orang lain.

¹² Sri Suci Asih, *Praktik Akad Al-Qard} Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT El Mentari Karangwangkal)* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. hlm. 99.

¹³ Hasbi, *Praktik Utang Piutang Dalam Prespektif Ekonomi Islam Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar* Institut Agama Islam Negeri Alauddin Makasar, 2017. hlm. 7.

E. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I: Berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka dan sistematika pembahasan.

Bab II: Dalam bab ini penulis akan menulis berbagai hal yang merupakan landasan teori memuat akad hutang piutang (*qard*) dalam hukum Islam yakni meliputi pengertian *qard*, dasar hukum *qard*, rukun dan syarat *qard*, ketentuan hukum *qard*, hikmah dan manfaat disyariatkan *qard*, pengertian *damān*, dasar hukum *damān*, rukun dan syarat *damān*, macam-macam *damān*, waktu pelaksanaan *damān*, hukum-hukum *damān*, akibat hukum penanggungan yang dianggap sah, dan teori *credit union*.

Bab III: Memuat uraian mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV: Memuat data dan analisis hasil penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap akad hutang piutang dengan sistem tanggung renteng.

Bab V: Memuat kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan sasaran-sasaran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan mengenai akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem tanggung renteng adalah sistem tanggung jawab para peminjam baik bersama-sama, perseorangan maupun khusus salah seorang diantara mereka untuk menanggung pembayaran hutang. Adapun dalam praktik utang piutang dengan sistem tanggung renteng di desa Bantarbarang tersebut ada 3 (tiga) pihak, yakni pihak kantor BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya, anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, dan anggota kelompok lain beserta ketuanya. Kemudian setelah penanggungan dilaksanakan, orang yang ditanggung mengembalikan uang tanggungan kepada penanggung di lain waktu. Sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Dananjaya ini merupakan sistem untuk menanggulangi resiko kerugian pihak kantor, dikarenakan anggotanya tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan utangnya.
2. Kegiatan utang piutang sistem tanggung renteng ditinjau dari hukum Islam adalah sah karena merupakan akad *Damān*, dimana pihak kantor sebagai

orang yang berpiutang (*maḍmūn lah*), anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berutang (*maḍmūn ‘anhu*) dan anggota lain beserta ketua sebagai orang yang menjamin (*Dāmin*), obyek jaminan (*Maḍmūn bih*) yang berupa uang sebagai pengembalian pinjaman serta lafadz yang telah di setujui berupa ucapan serta surat perjanjian tanggung renteng. Praktik tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya ini sah, karena rukun dan syarat telah terpenuhi. Kemudian apabila penanggung menanggung utang, maka dia boleh meminta kembali atas orang yang ditanggung dengan syarat, bahwa ketika masing-masing dari penanggungan dan pelunasan tersebut mendapatkan ijin dari orang yang ditanggung.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap akad utang piutang dengan sistem tanggung renteng di BUM (Badan Usaha Milik) Desa Bersama Dananjaya Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purwalingga, maka ada beberapa hal yang perlu dan patut penulis berikan saran pada penulisan akhir skripsi ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagi kelompok-kelompok seharusnya sering adanya perkumpulan, supaya adanya keterbukaan antar anggota tentang pelunasan utang.
2. Hendaknya kelompok-kelompok mengadakan kas bulanan untuk menanggung utang anggota yang tidak bisa memenuhi kewajibannya, supaya tidak hanya ketua kelompok yang menanggung, tetapi seluruh anggotanya.

C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Namun, tentunya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal tersebut semata-mata dikarenakan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Saran dan kritik sangat penulis harapkan dari para pembaca demi lebih sempurnanya skripsi ini. Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat khususnya bagi penulis sendiri dan bagi pembaca pada umumnya.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- Al-Juzairi ,Syaikh Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab jilid 3*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2015.
- Amar, Imron Abu. *Terjemah Fathul Qorib*. Kudus: Menara Kudus. 1983.
- An-Nawawi, Imam. *Syarah Shahih Muslim Jilid 13*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2011.
- An-Nawawī, Al-Imām Abī Zakariā Yahyā bin Syaraf. *Ṣaḥīḥ Muslim bī Syarḥ an-Nawawī Juz 13*. Beirūt: Dār El Fikr. 1995.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001.
- Arifin, Bey dkk. *Terjemah Sunan an-Nasa'iy*. Semarang: CV. Asy Syifa'. 1992.
- As'ad, Aliy. *Terjemah Fathul Mu'in*. Kudus: Menara Kudus. 1980.
- Asih, Sri Suci. *Praktik Akad Al-Qarḍ Al-Hasan Pada Produk Pembiayaan Pinjaman Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di BMT El Mentari Karangwangkal)* Institut Agama Islam Negeri Purwokerto. 2016.
- Az-Zabidi, Imam Zainuddin Ahmad. *Tajridush Sharih Ringkasan Shahih Bukhari*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Belgianto, Blasius. *Analisis Kegiatan Credit Union Ditinjau Dari Rasio Keuangan*. Universitas Sanata Dharma Yogyakarta 2007.
- Carollina, Monica. "Peranan Credit Union Sebagai Lembaga Pembiayaan Mikro". *Modus Journals*, (Vol. 26. No. 2, 2014), hlm. 157-172. www.ojs.uajy.ac.id diakses pada 30 Agustus 2018 pukul 10.12.
- Data BUM Desa Bersama Dananjaya, keluar pada tanggal 27 April 2018.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.

http://eprints.walisongo.ac.id/2717/3/082311049_Bab2.pdf di akses pada tanggal 25 Juli 2018

Janwari, Yadi. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2015.

Mahalli, Ahmad Mudjab dan Hasbullah, Ahmad Rodli. *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih jilid IV*. Jakarta: Kencana. 2004.

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana. 2012.

Muhammad, Abū 'Isa bin 'Isa bin Saurah. *Jami' Ṣaḥīḥ Sunan Tirmidzi*. Al-Qohiroh: Dār al-Hadīf. 2005.

Muhammad, Imam Abdullah bin Ismail. *Shahih Al Bukhari Juz III*. (Beirut: Dār El Fikr. 1981.

Muhibah, Siti. *Skripsi Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Tanggung Renteng Dalam Simpan Pinjam Perempuiuan (SPP) Pnpm-Mandiri Pedesaan Kecamatan Depok Kabupaten Sleman*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015.

Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 1998.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2012

Prabowo, Fendi. *Perkembangan Monumen Jendral Soedirman*. Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 2016.

Proposal Permohonan Kredit BUM Desa Bersama Dananjaya, Keluar Pada Tanggal 10 Juli 2018.

Qardhawi, Yusuf. *Halal Haram Dalam Islam*. Surakarta: Era Intermedia. 2005.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian: Public Relations dan Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2004.

Rusyd, Ibnu. *Terjemah Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa. 1990.

S Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah. Terj. Mujahidin Muhayan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara. 2008.

- Saifuddin Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Sasti, Meyda Tia. *Sistem Pengelolaan Dana Tanggung Renteng Kelompok Sejahtera Bumi Jaya Ditinjau Dari Hukum Islam*. Institut Agama Islam Negeri. 2015.
- Silalahi, Urber. *Metode Penelitian sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Sujarweni ,V. Wiratna. *Metode Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press. 2015.
- Tim Penyusun al-Qur'an Terjemah Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemah*. Bandung: Sigma Axemedia Arkanlomea. 2007.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i 2*. Terj. Muhammad Afifi. Jakarta: Almahira. 2012.
- Zuhdi, Masjfuk. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010.



IAIN PURWOKERTO

